

STANDAR PENANGANAN

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Datang Langsung

Datang ke PPID Kota Cimahi
Gedung Sekertariat PPID Kota Cimahi
Komplek Pemkot Cimahi Gedung B No 1
JL Rd. Hardjakusumah No 1 Kota Cimahi

Melalui Online

Email : humas@cimahikota.go.id
Website : <https://ppid.cimahikota.go.id/>



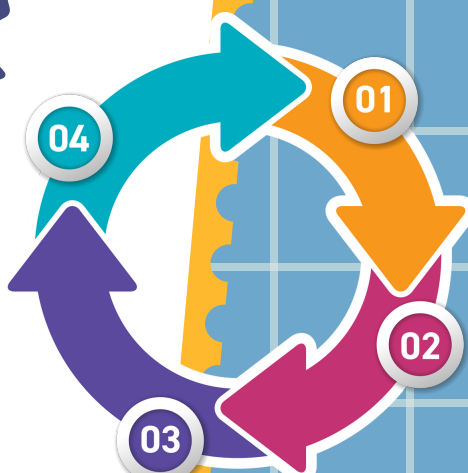
2 CEK KELENGKAPAN DATA PEMOHON

Petugas Data & Informasi PPID
mencatat/meregistrasi dan mengecek
kelengkapan berkas keberatan.

3

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

- Menunggu Proses Keberatan Informasi:
1. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID.
 2. Atasan PPID memberikan disposisi / instruksi kepada PPID Utama.
 3. PPID Utama menginformasikan pengajuan keberatan kepada pihak terkait (PPID Pelaksana)
 4. PPID Utama akan memproses pengajuan keberatan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



4 TANGGAPAN KEBERATAN INFORMASI

Keputusan Keberatan Informasi:

- Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.



MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN:

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alur Pengajuan keberatan

di - PPID



di - KIP



di - Pengadilan

